



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LIDWIN SEROSTIANA KOA, bertempat tinggal di Haumeni, RT/RW: 001/001, Desa Haumeni, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marsen W. Silla, S.H., Advokat pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Bina Damai Utama beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Gg. Belakang Rutan No. 5, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Email: ybh.binadamaiutama@outlook.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/ASK.SKR/VII/YBH BIDAUT, tanggal 1 Juli 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah Register Nomor: 71/LGS.SRT.KHS/VII/2024, tanggal 3 Juli 2024, sebagai Penggugat;

l a w a n

YOFANI GENESIUS KOLO, bertempat tinggal di Bitefa, RT/RW. 002/001, Desa Bitefa, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anjelika D. Anin, S.H. dan Silverius Rivandi Baria, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Kefamenanu yang beralamat di Jalan Mayjen Eltari Kilometer 2, Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Email: kefapobakumadin04@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 019/SKK.PDT/IV/2024/PBH-ADIN.KFM, tanggal 22 April 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu

Hal. 1 dari 47 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Register Nomor: 31/LGS.SRT.KHS/IV/2024, tanggal 23 April 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 26 Maret 2024 dengan Nomor Register 4/Pdt.G/2024/PN Kfm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah anak ke-1 dari Sdri. Maria Alfira KOA dan Sdr. Yohanes Mario KOA berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 5303050812210001 yang terdiri dari PENGGUGAT selaku Anak Pertama, Maria Alfira KOA selaku anak kedua, Yohanes Mario KOA selaku anak ketiga (Bukti P-3);
2. Bahwa PENGGUGAT dalam peranan sebagai anak pertama/ anak sulung menempati posisi yang penting dalam keluarga baik secara agama maupun secara adat-istiadat sebab pada dasarnya, anak pertama identik dengan "keteladanan" dalam keluarga yang mana frasa teladan/ tauladan mengandung arti "**sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh** tentang perbuatan, kelakuan, sifat, dan sebagainya" sehingga dengan kata lain, PENGGUGAT sebagai seorang Perempuan dan anak sulung dari Bapak Antao Quelo dan Ibu Dorotea Lake tidak hanya mewakili pribadi PENGGUGAT namun juga wibawa dari orang tua, keluarga serta saudara-saudari PENGGUGAT;
3. Bahwa PENGGUGAT berkenalan pertama kali dengan TERGUGAT pada tahun 2020 melalui media sosial Facebook dan sepakat untuk bertemu pada acara sambut baru adik PENGGUGAT hingga akhirnya sepakat untuk berpacaran pada akhir November 2020;
4. Bahwa pada bulan April 2021 PENGGUGAT bertemu lagi dengan TERGUGAT saat perayaan paskah dan mulai memutuskan untuk tinggal bersama dengan TERGUGAT beralamat di Haumeni selama 1 bulan hingga pada

Hal. 2 dari 47 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Agustus 2022 TERGUGAT melaksanakan proses “ketuk pintu” sebagai tahap awal dalam proses pernikahan yang berlokasi di Kelurahan Sasi;

5. Bahwa pada Bulan September PENGGUGAT mengetahui bahwa dirinya telah positif hamil berdasarkan hasil pemeriksaan dokter;

6. Bahwa pada Bulan April 2023 PENGGUGAT bersama orang tua datang untuk membicarakan tentang tahap selanjutnya dalam pernikahan yaitu *hela keta* yang kemudian disepakati terlaksana pada tanggal 15 April 2023;

7. Bahwa pada tanggal 15 April 2023 bertepatan dengan hari pelaksanaan *hela keta*, PENGGUGAT datang ke Haumeni kemudian menggunakan tipu daya terhadap Nenek PENGGUGAT untuk mengambil babi dengan perjanjian akan diganti dengan 1 ekor babi dan uang sebesar Rp. 1.500.000 yang sampai hari ini tidak pernah dibayarkan;

8. Bahwa prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1234 KUHPerdara yang diartikan sebagai sebuah perbuatan “*memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu*” telah terwujud melalui tindakan TERGUGAT yang berjanji akan memberikan 1 ekor babi dan uang sebesar Rp 1.500.000,00 terhadap nenek PENGGUGAT meskipun tidak dipenuhi hingga saat gugatan ini diajukan.

9. Bahwa beberapa bulan kemudian, tanggal 16 Agustus 2023 tepatnya pada pukul 08.30 WITA, PENGGUGAT mengalami sebuah musibah dimana uang sebesar Rp 20.500.000,00 (terbilang dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam lemari kamar orang tua PENGGUGAT hilang tanpa jejak, padahal uang tersebut sengaja dikumpulkan untuk keperluan urusan perkawinan, yang mana pada saat kejadian diketahui TERGUGAT, Ibu PENGGUGAT dan anak PENGGUGAT sedang berada dirumah.

10. Bahwa semenjak kejadian hilangnya uang senilai Rp. 20.500.000, mulai terlihat perubahan sifat dan sikap dari TERGUGAT, yang biasanya TERGUGAT pulang kerja tepat waktu, mulai pulang larut malam dan tidur di mobil ditambah TERGUGAT selalu menghindari dari pembicaraan dengan PENGGUGAT dan orang tua PENGGUGAT mengenai uang senilai Rp. 20.500.000 yang telah hilang;

11. Bahwa sejak September 2023 TERGUGAT tidak lagi datang ke rumah PENGGUGAT diikuti dengan pemblokiran nomor kontak PENGGUGAT oleh TERGUGAT sejak kejadian uang hilang tersebut meskipun keluarga PENGGUGAT telah melakukan upaya pendekatan dengan TERGUGAT secara

Hal. 3 dari 47 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan, namun tidak ditanggapi oleh TERGUGAT maupun dari keluarga TERGUGAT;

12. Bahwa untuk menindaklanjuti terhadap persoalan yang terjadi, PENGGUGAT pada tanggal 29 Januari 2024 melaporkan kasusnya ke unit P2TP2A, yang diikuti dengan Surat Panggilan Klarifikasi kepada TERGUGAT yang dikeluarkan tanggal 5 Februari 2024 dengan nomor surat 400/ 15/ DPPA, yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, 7 Februari 2024 pada pukul 09.00 Wita (Bukti P-4), namun TERGUGAT tidak mengindahkan surat panggilan tersebut.

13. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2024 kembali dilakukan panggilan klarifikasi ke-2 kepada TERGUGAT dengan nomor surat 400/ 17/ DPPPA, yang akan dilaksanakan pada hari Senin, 12 Februari 2024 pada pukul 09.00 Wita (Bukti P-5), sehingga pada tanggal 12 Februari 2024 PENGGUGAT dan TERGUGAT bertemu untuk melakukan klarifikasi di Aula Unit P2TP2A dan berakhir dengan kesepakatan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT untuk tidak melanjutkan hubungan sebagai suami istri dan diikuti permintaan ganti rugi oleh pihak PENGGUGAT senilai Rp. 352.007.000 dengan rincian sebagai berikut: (Bukti P-6).

- a. Tanggung Jawab terhadap anak : Rp. 150.000.000
- b. Denda adat dan tutup pintu sebesar : Rp. 187.000.000
- c. Bon dan Pinjaman : Rp. 65.007.000

14. Bahwa sebagaimana Bukti P-6, mediasi yang terjadi pada tanggal 12 Februari 2024 juga dihadiri oleh Agustinus Lake dari keluarga PENGGUGAT dan Silferinus Kolo dari keluarga TERGUGAT sebagai saksi dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 pukul 09.00 di Aula P2TP2A;

15. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2024 PENGGUGAT dan TERGUGAT kembali bertemu untuk melanjutkan mediasi di aula P2TP2A, yang dalam mediasi tersebut terdapat kesepakatan baru terkait dengan permintaan ganti rugi oleh pihak PENGGUGAT yang semula adalah Rp. 352.007.000 (terbilang tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ribu rupiah) menjadi Rp. 275.117.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: (Bukti P-7).

- a. Tanggung Jawab terhadap anak : Rp. 150.000.000 (perbulan Rp.600.000 hingga anak berusia 21 Tahun)

Hal. 4 dari 47 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Denda adat Tutup Rumah : Rp. 100.000.000 dan 1 Lembar Tais
- c. Bon dan Pinjaman : Rp. 25.117.000

16. Bahwa mediasi yang terjadi pada tanggal 19 Februari juga dihadiri oleh Yohanes Kolo dan Silferinus Kolo dari keluarga TERGUGAT dan Agustinus Lake dan Anton Quello dari keluarga PENGGUGAT;

17. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2024 PENGGUGAT dan TERGUGAT bersepakat untuk melanjutkan mediasi pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 pukul 09.00 di Aula Unit P2TP2A namun pada tanggal 26 Februari 2024, TERGUGAT dengan sengaja tidak menghadiri Mediasi meskipun telah dilakukan panggilan Mediasi terhadap TERGUGAT dengan nomor surat 400/ 19/ DPPPA (Bukti P-8) diikuti dengan panggilan melalui telepon seluler;

18. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2024, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Timor Tengah Utara menindaklanjuti kerja sama dengan Yayasan Bantuan Hukum Bina Damai Utama selaku Mitra Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara sejak tahun 2022, memberikan Rujukan berupa Surat Permohonan Pendampingan Hukum Nomor 400/25/DPPPA yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Bantuan Hukum Bina Damai Utama untuk melanjutkan perkara secara **GRATIS** pada Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II (Bukti P-9).

19. Bahwa kesepakatan yang dibuat dalam proses mediasi adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerduta") mengenai Syarat sah perjanjian, yang terdiri atas:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, yang diketahui secara jelas bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bersepakat dalam acara mediasi yang termuat dalam Berita Acara Mediasi (*vide* Bukti P-6 dan Bukti P-7).
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, bahwa sesuai dengan Pasal 330 KUHPerduta menuliskan "*belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin*" dimana pada saat perikatan tersebut dilangsungkan, baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT telah berusia diatas 21 tahun sehingga cakap secara hukum;

Hal. 5 dari 47 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Suatu hal tertentu, dalam hal ini Mediasi yang berlangsung bertujuan untuk memberikan ganti rugi sebagaimana Bukti P-6 dan Bukti P-7 dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT;

4) Suatu sebab yang halal, didasarkan pada upaya PENGGUGAT untuk menyelesaikan persoalan dengan TERGUGAT melalui proses mediasi;

20. Bahwa sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata yang menentukan bahwa *"tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"* yang mana frasa *"tiap perbuatan melawan hukum"* merujuk pada tindakan TERGUGAT yang tidak beritikad baik mempertanggung jawabkan pemenuhan ganti rugi yang telah disepakati antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang dibuktikan dengan ketidakhadiran TERGUGAT dalam proses mediasi pada tanggal 26 Februari 2024.

21. Bahwa frasa *" yang membawa kerugian kepada seorang lain"* merujuk pada tindakan TERGUGAT dengan tidak menghadiri acara mediasi yang dijadwalkan pada tanggal 26 Februari 2024 dan tidak melaksanakan kesepakatan sebagaimana Bukti P-7 sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT;

22. Bahwa frasa *"mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut"* diujukan pada TERGUGAT yang atas kesalahannya dengan tidak menghadiri acara mediasi tertanggal 26 Februari 2024 dan melaksanakan kesepakatan telah menimbulkan kerugian berkelanjutan bagi PENGGUGAT sehingga oleh karenanya maka TERGUGAT **wajib untuk mengganti kerugian** baik dari tindakan TERGUGAT yang sengaja tidak menghadiri Mediasi ataupun dampak-dampak lain yang timbul akibat tidak terpenuhinya kesepakatan pada Bukti P-7.

23. Bahwa diketahui anak dari hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah anak luar kawin dan sesuai dengan kesepakatan PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk tidak melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan sebagaimana Bukti P-6 dan Bukti P-7, yang mana selama proses mengandung, melahirkan, hingga pengasuhan anak selama ini di tanggung oleh PENGGUGAT, maka berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan *"anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai*

Hal. 6 dari 47 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kfm



hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” sehingga dalam hal ini PENGGUGAT mempunyai hak penuh terhadap anak luar kawin itu.

24. Bahwa adapun bukti yang diberikan PENGGUGAT untuk menguatkan dalil-dalil PENGGUGAT diantaranya :

- 1) Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) PENGGUGAT
- 2) Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) TERGUGAT
- 3) Bukti P-3 : Kartu Keluarga PENGGUGAT
- 4) Bukti P-4 : Surat Panggilan Klarifikasi Tanggal 5 Februari 2024
- 5) Bukti P-5 : Surat Panggilan Klarifikasi Ke-2 Tanggal 7 Februari 2024
- 6) Bukti P-6: Berita Acara Mediasi Tanggal 12 Februari 2024
- 7) Bukti P-7 : Berita Acara Mediasi Tanggal 19 Februari 2024
- 8) Bukti P-8 : Surat Panggilan Mediasi Tanggal 19 Februari 2024
- 9) Bukti P-9 : Surat Rujukan DP3A kepada YBH BIDAUT

25. Bahwa meskipun telah dilakukan panggilan yang layak oleh P2TP2A namun TERGUGAT tidak mengindahkan panggilan tersebut sehingga dengan ini, PENGGUGAT memohonkan kepada **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk Memanggil dan Memeriksa TERGUGAT demi mempertanggung jawabkan kesalahannya;**

26. Bahwa TERGUGAT dan PENGGUGAT telah sepakat atas permintaan tanggungan terhadap anak dan denda serta ganti rugi oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT pada tanggal 19 Februari 2024, sehingga PENGGUGAT mohon kepada **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk memutus TERGUGAT wajib membayarkan segala permintaan biaya PENGGUGAT sebagai bentuk tanggung jawab terhadap anak sebesar Rp. 150.000.000 (terbilang Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dibayarkan setiap bulannya Rp. 600.000 (terbilang Enam Ratus Ribu Rupiah) hingga anak berusia 21 Tahun, biaya denda adat “tutup rumah” sebesar Rp. 100.000.000 (terbilang Seratus Juta Rupiah) dan 1 lembar Tais, Biaya Bon dan Pinjaman sebesar Rp. 25.117.000 (terbilang Dua Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah);**

27. Bahwa TERGUGAT juga telah memberikan janji kepada nenek PENGGUGAT untuk memberi 1 ekor babi dengan uang Rp. 1.500.000 sebagai ganti terhadap babi yang diambil TERGUGAT dari nenek PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT

Hal. 7 dari 47 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk memutus TERGUGAT membayar utang berupa 1 ekor babi dan uang sebesar Rp. 1.500.000 (terbilang Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);**

Berdasarkan hal-hal, dalil-dalil, bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Kefamenanu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk keseluruhan;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan oleh karenanya harus memberikan ganti rugi kepada PENGGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayarkan permintaan ganti rugi kepada PENGGUGAT sesuai dengan kesepakatan dalam proses mediasi tertanggal 19 Februari 2024 sebesar Rp. 275.117.000 (terbilang Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanggung Jawab terhadap anak sebesar Rp. 150.000.000 (terbilang Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dibayarkan perbulan Rp. 600.000 (terbilang Enam Ratus Ribu Rupiah) hingga anak berusia 21 Tahun;
 - b. Denda adat "Tutup Rumah" sebesar Rp. 100.000.000 (terbilang Seratus Juta Rupiah) dan 1 Lembar Tais;
 - c. Bon dan Pinjaman sebesar Rp. 25.117.000 (terbilang Dua Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah).
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar hutang berupa 1 ekor babi dan uang senilai Rp. 1.500.000 (terbilang Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Dwangsom sebesar Rp 1.000.000,00 (terbilang satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan dalam memenuhi kewajibannya;
6. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
7. Menghukum TERGUGAT untuk menanggung segala biaya yang timbul dari perkara ini.

Demikian gugatan ini dibuat dan apabila Pengadilan Negeri Kefamenanu berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri dan Tergugat menghadap Kuasanya tersebut;

Hal. 8 dari 47 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Eka Rizky Permana, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Mei 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Tergugat menyampaikan keberatan atas gugatan Penggugat dengan alasan :

1. GUGATAN YANG KABUR (Obscuur Libel)

Bahwa adanya ketidakjelasan dalam perincian posita maupun petitum gugatan penggugat,

M. Yahya Harahap menjelaskan agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk);

2. GUGATAN KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium)

Bahwa dalam perkara a-quo pihak yang ditarik sebagai Tergugat kurang lengkap, seharusnya ada orang lain lagi yang mesti bertindak sebagai Tergugat;

3. GUGATAN TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM

Bahwa dalam gugatan penggugat, tuntutan ganti rugi yang tidak dirinci berdasarkan fakta,

Hal. 9 dari 47 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam putusan mahkamah agung yang menegaskan bahwa gugatan yang tidak memberikan dasar dan alasan dalam artian gugatan harus memuat secara rinci kerugian yang berdasarkan fakta, serta menuntut ganti rugi sebanyak tersebut dalam petitum dianggap sebagai gugatan yang tidak jelas dasar hukumnya;

B. DALAM JAWABAN POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam eksepsi diatas mohon secara mutatis dan mutandis dianggap terbaca kembali dalam jawaban ini;
2. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat poin 9 adalah tidak benar karena pada 18 agustus 2023 malam saat Tergugat berada di dalam rumah, Tergugat mendengar Penggugat dan orangtuanya membicarakan tentang kehilangan uang Rp. 10.500.000,-(Sepuluh Juta lima ratus ribu) dan menuduh Tergugat yang mengambil uang tersebut yang membuat Tergugat sakit hati;
3. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat poin 11 adalah tidak benar karena setelah Tergugat, kaka Tergugat, Penggugat dan kedua orantua Penggugat pergi ke pendoa untuk mencari tahu tentang kehilangan uang tersebut, sepulangnya dari sana ibu Penggugat langsung menyuruh Tergugat untuk jangan kembali dulu ke rumah mereka, sehingga Penggugat sakit hati, seperti diusir dan seolah-olah tidak dihargai lagi yang membuat Tergugat langsung pulang kerumah orangtua Tergugat di Desa Bitefa;
4. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat poin 12 adalah tidak benar, karena Tergugat tidak menginginkan untuk mengurus masalah kehilangan uang itu di unit P2TP2A, karena Tergugat meminta agar kasus uang hilang tersebut langsung dilaporkan saja ke POLRES TTU supaya lebih jelas dan terang tentang uang hilang tersebut;
5. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat poin 13 adalah tidak benar, karena Tergugat tidak pernah menyepakati tuntutan yang di sampaikan oleh Penggugat;
6. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat poin 15 adalah tidak benar, karena tidak pernah ada kesempatan untuk ganti rugi dari Tergugat kepada Penggugat di unit P2TP2A;

Hal. 10 dari 47 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat poin 19 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena Tergugat menegaskan lagi bahwa Tergugat tidak pernah menyepakati tuntutan ganti rugi apapun dalam hal mediasi dimanapun dengan Penggugat;
8. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat poin 21,22, dan 23 adalah dalil yang tidak berdasar hukum sehingga patut untuk ditolak, dikesampingkan dan tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat;
9. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat poin 26 adalah dalil yang tidak benar karena Tergugat tidak pernah menjanjikan ganti rugi sebagaimana di maksud Penggugat dalam poin tersebut;
10. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat poin 27 adalah dalil yang tidak tepat dengan gugatan Penggugat yang seolah-olah mencampur-adukan peristiwa hukum dalam gugatan Penggugat;

Maka berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet On Vankelijke Ver Claard*);
2. Menghukum penggugat membayar biaya perkara untuk seluruhnya;

Subsudair :

Seandainya Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan replik dan Tergugat tidak mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 11 dari 47 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lidwin Serostiana Koa NIK: 5303025404970003, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yofani Genesisus Kolo NIK: 5303012804970001, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Lidwin Serostiana Koa Nomor: 5303051402230001, tanggal 14 Februari 2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Panggilan Klarifikasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 400/15/DPPA, tanggal 5 Februari 2024 kepada saudara Yofani Genesisus Kolo, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Panggilan Klarifikasi ke 2 dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 400/17/DPPPA, tanggal 7 Februari 2024 kepada saudara Yofani Genesisus Kolo, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Berita Acara Mediasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tanggal 12 Februari 2024 antara Lidwin Serostiana Koa dan Yofani Genesisus Kolo, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Berita Acara Mediasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tanggal 19 Februari 2024 antara Lidwin Serostiana Koa dan Yofani Genesisus Kolo, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Panggilan Mediasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 400/19/DPPA tanggal 19 Februari 2024 kepada saudara Yofani Genesisus Kolo dan Lidwin Serostiana Koa, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Mohon Pendampingan Hukum dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 400/25/DPPPA tanggal 4 Maret 2024, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi hasil cetak foto dokumentasi adat ketuk pintu, adat Hela Keta, Diskusi Belis dan Penggugat melahirkan, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Sertifikat Kursus Persiapan Perkawinan Nomor: 19/PSAPSK/KPP III/VII/2023 atas nama Yofani Genesisus Kolo dan Lidwin Serostiana Koa, tanggal 15 Juli 2023, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang bahwa terhadap fotokopi alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-11 tersebut diatas, telah diberi materai yang cukup atau dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-6, P-7 merupakan fotokopi dari fotokopi, serta P.10 hasil cetak foto, mengenai ada atau tidaknya

Hal. 12 dari 47 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

1. Saksi Agustinus Lake, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat awalnya mereka sepakat untuk menikah tetapi karena ada masalah perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga mereka batal untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dengan Tergugat melalui proses pacaran dimana awalnya Penggugat memperkenalkan Tergugat kepada saksi pada waktu acara sambut baru sehingga saksi sebagai Om menyampaikan kepada Penggugat dengan Tergugat pacaran boleh yang penting bertanggungjawab;
- Bahwa Penggugat memperkenalkan Tergugat kepada saksi tanggal 7 Oktober 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat pacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah neneknya atau ibu saksi di Haumeni sedangkan Tergugat tinggalnya di Bitefa tetapi karena Tergugat ikut tinggal bersama Penggugat di rumah ibu saksi di Haumeni sehingga saksi memanggil Penggugat dengan Tergugat saksi sarankan kalau mau hidup bersama Tergugat harus menyampaikan ke orang tua Tergugat untuk berbicara dengan orang tua Penggugat karena tidak baik hidup bersama tanpa sepengetahuan orang tua;
- Bahwa selama pacaran Penggugat dengan Tergugat sudah tinggal bersama di rumah neneknya di Haumeni kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa setelah saksi sarankan kepada Tergugat untuk memanggil orang tuanya sehingga pada tanggal 06 Agustus 2022 orang tua Tergugat datang bertemu dengan orang tua Penggugat yang istilah adatnya dinamakan "ketok pintu" selanjutnya di pertemuan tersebut kami dari pihak perempuan/Penggugat menerima baik pihak Tergugat sehingga

Hal. 13 dari 47 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesepakatannya kami dari pihak Penggugat memberikan 1 (satu) botol Shopi dan dari pihak Tergugat memberikan 1 (satu) botol shopi untuk minum bersama tanda kesepakatan Penggugat dengan Tergugat sah sebagai suami-istri secara adat;

- Bahwa setahu saksi dari pihak penggugat yang hadir dalam pertemuan “ketok pintu” itu orang tua Penggugat, yakni bapaknya bernama Antao Quelo dan ibunya Sdri. Dorotea Lake, saksi sebagai om, Delerius Naben (om Penggugat), dan keluarga lainnya sedangkan dari pihak Tergugat yang hadir saat itu ada kedua orang tua Tergugat yang saksi tidak mengenal namanya dan keluarga besar dari Tergugat;
- Bahwa pada waktu pertemuan pertama belum ada kesepakatan atau syarat-syarat terkait belis karena masih ada pertemuan berikutnya lagi;
- Bahwa dipertemuan keluarga besar Penggugat dengan Tergugat tidak ada dibuatkan surat kesepakatan karena di adat kesepakatan yang dibuat secara lisan;
- Bahwa setelah “ketok pintu” tanggal 06 Agustus 2022 Penggugat dengan Tergugat mulai hidup bersama lagi di Haumeni di rumah neneknya Penggugat setelah itu pada tanggal 15 April 2023 dilanjutkan dengan acara “Hela keta” acara adat yang dilaksanakan di kali kilo 4 (empat), disana dari pihak keluarga Penggugat membawa 1 (satu) ekor ayam dan dari pihak keluarga Tergugat membawah 1 (satu) ekor ayam untuk makan bersama di kali setelah selesai acara adat di kali acara dilanjutkan di rumah Penggugat untuk makan bersama dan selesai makan keluarga Tergugat kembali ke rumah mereka;
- Bahwa sesuai adat setelah acara “Hela Keta” Penggugat dengan Tergugat sudah bisa hidup bersama;
- Bahwa pada tanggal 15 April 2023 bertepatan dengan hari pelaksanaan “hela keta”, Tergugat datang ke Haumeni kemudian menggunakan tipu daya terhadap nenek Penggugat untuk mengambil babi dengan perjanjian akan diganti dengan 1 ekor babi kecil dan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tapi sampai hari ini tidak pernah dibayarkan oleh Tergugat;

Hal. 14 dari 47 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pertemuan pertama tanggal 06 Agustus 2022 dan pertemuan kedua tanggal 15 April 2023 ada pertemuan berikutnya lagi tetapi saksi sudah lupa tanggalnya dipertemuan tersebut sempat ibu Dortia mama dari Penggugat sempat menagih janji kepada orang tua Tergugat untuk meminta kembali babi atau membayar babi yang telah dipinjam tersebut dan dijawab baik oleh orang tua Tergugat bahwa akan mengganti babi tetapi berjalannya waktu tidak pernah diganti sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mengikuti kursus nikah di Gereja untuk didaftarkan pernikahan mereka di Gereja diumumkan di Gereja selama 3 (tiga) kali setelah itu barulah diadakan pemberkatan di Gereja namun tidak jadi menikah di Gereja dikarenakan ada kejadian pada tanggal 16 Agustus 2023 dirumah orang tua Penggugat di kilo 7 uang sebesar Rp20.500.000,00 (terbilang dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam lemari kamar orang tua Penggugat hilang tanpa jejak, padahal uang tersebut sengaja dikumpulkan untuk keperluan urusan perkawinan, yang mana pada saat kejadian diketahui Tergugat, ibu Penggugat dan anak Penggugat sedang berada dirumah;
- Bahwa setahu saksi uang sebesar Rp20.500.000,00 (terbilang dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam lemari kamar orang tua Penggugat hilang dan tidak ditemukan sampai dengan sekarang;
- Bahwa untuk biaya pernikahan biasanya ditanggung bersama dari kedua keluarga besar contoh dari pihak perempuan membawa 10 juta dan dari pihak laki-laki membawa 10 juta digabung untuk biaya pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan uang sebesar Rp20.500.000,00 (terbilang dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dirumah orang tua Penggugat dari ibu Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah neneknya Penggugat di Haumeni tetapi karena Penggugat mau melahirkan Penggugat dengan Tergugat pindah kerumah orang tua Penggugat tetapi karena ada kehilangan uang Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat sejak tanggal 2 September 2023;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki anak yang lahir pada tanggal 9 Mei 2023;

Hal. 15 dari 47 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak kejadian hilangnya uang senilai Rp20.500.000,00 (terbilang dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) mulai terlihat perubahan sifat dan sikap dari Tergugat, yang biasanya Tergugat pulang kerja tepat 8 atau 9 malam, mulai pulang larut malam di jam 12 dan tidur di mobil ditambah Tergugat selalu menghindari dari pembicaraan dengan Penggugat dan orang tua Penggugat mengenai uang senilai Rp20.500.000,00 (terbilang dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah hilang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perubahan sikap dari Tergugat setelah kejadian kehilangan uang tersebut dari Ibu Penggugat karena saksi sering ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat sejak tanggal 2 September 2023 saksi sempat menghubungi orang tua dari Tergugat untuk mediasi di bulan September 2023 tetapi orang tua Tergugat tidak pernah datang kemudian setelah lewat 2 (dua) minggu di bulan September 2023 saksi sempat menyuruh keponakan saksi dan kakak sesepuh untuk menghubungi orang tua Tergugat namun orang tua Tergugat juga tidak pernah datang;
- Bahwa untuk menindaklanjuti terhadap persoalan yang terjadi, Penggugat pada tanggal 29 Januari 2024 melaporkan kasusnya ke unit P2TP2A, yang diikuti dengan surat panggilan klarifikasi kepada Tergugat yang dikeluarkan tanggal 5 februari 2024 dengan Nomor surat 400/ 15/ DPPA, yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, 7 Februari 2024 namun panggilan tersebut Tergugat tidak hadir;
- Bahwa pada tanggal 7 februari 2024 kembali dilakukan panggilan klarifikasi ke-2 kepada Tergugat dengan Nomor surat 400/ 17/DPPPA, yang akan dilaksanakan pada hari senin, 12 Februari 2024 pada pukul 09.00 wita, sehingga pada tanggal 12 Februari 2024 Penggugat dan Tergugat bertemu untuk melakukan klarifikasi di Aula unit P2TP2A dan berakhir dengan kesepakatan antara Tergugat dan Penggugat untuk tidak melanjutkan hubungan sebagai suami-istri dan diikuti permintaan ganti rugi oleh pihak Penggugat senilai Rp352.007.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggung Jawab terhadap anak : Rp150.000.000,00;

Hal. 16 dari 47 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denda adat dan tutup pintu sebesar :
Rp187.000.000,00;
- Bon dan Pinjaman : Rp65.007.000,00;
- Namun atas permintaan ganti rugi tidak ada kata sepakat dari pihak Tergugat;
- Bahwa di pertemuan kedua tanggal 12 Februari 2024 Tergugat datang bersama Kakaknya;
- Bahwa alasan Tergugat tidak mau melanjutkan hubungan pernikahan lagi karena hubungan yang sudah retak antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2024 Penggugat dan Tergugat kembali bertemu untuk melanjutkan mediasi di aula P2TP2A, yang dalam mediasi tersebut terdapat kesepakatan baru terkait dengan permintaan ganti rugi oleh pihak Penggugat yang semula adalah Rp352.007.000,00 (terbilang tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ribu rupiah) menjadi Rp275.117.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggung Jawab terhadap anak :
Rp150.000.000,00;
(perbulan Rp600.000,00 hingga anak berusia 21 Tahun)
 - Denda adat Tutup Rumah dan 1 Lembar Tais :
Rp100.000.000,00;
 - Bon dan Pinjaman : Rp25.117.000,00;
- Bahwa secara agama tidak boleh seorang laki-laki dan seorang perempuan mempunyai anak sebelum di berkati perkawinannya di Gereja tetapi secara adat boleh kalau kedua orang tua sudah saling kenal dan saling sudah tahu;
- Bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan sah menjadi seorang suami-istri ketika ketok pintu dan ada kesepakatan adat dikatakan sah secara adat;
- Bahwa saksi menghitung denda adat sebesar Rp187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) patokannya dari belis dari mama Penggugat dimana Bapaknya Penggugat memberikan belis kepada mamanya Penggugat;

Hal. 17 dari 47 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ada belis dari seorang anak patokan dari belis mamanya tetapi untuk belis setiap perempuan berbeda-beda tergantung belis mamanya;
- Bahwa untuk Bon dan Pinjaman sejumlah Rp65.007.000,00 (enam puluh lima juta tujuh ribu rupiah) itu Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah mertuanya Tergugat selalu bon rokok, barang-barang kios lainnya dan Tergugat menuliskan sendiri dicatatan bon di kios milik mertuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah nominal secara keseluruhan kerugian mulai dari acara ketok pintu sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi pada waktu Penggugat melahirkan Tergugat masih bersama-sama dengan Penggugat hubungannya Penggugat dengan Tergugat masih akur;
- Bahwa dari hasil acara ketok pintu tersebut Penggugat dengan Tergugat resmi sebagai calon suami-istri akan dilanjutkan ke jenjang pernikahan;
- Bahwa secara adat dawan kalau dilanggar kesepakatan adat seperti membatalkan perkawinan maka akan di denda adat berdasarkan struktur ibu dari perempuan misalkan belis ibunya dulu bapak memberikan belis sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka anaknya juga akan mengikuti belis ibunya;
- Bahwa untuk belis penggugat mengikuti belis ibunya maka uang sejumlah 60 juta, 12 ekor sapi dan 1 (satu) kalung adat muti jadi totalnya sekitar Rp187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa yang menanggung biaya untuk acara ketok pintu adalah dari pihak Penggugat;
- Bahwa untuk acara Hela keta sesuai dengan kesepakatan dari Pihak Tergugat membawa 1 (satu) ekor ayam dan 1 (satu) ekor babi, acara di kali selanjutnya malam dilanjutkan dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada waktu mediasi pada tanggal 19 Februari 2024 pada saat itu kakaknya Tergugat yang bernama Seprianus Kolo menjawab bahwa kami tidak ada uang sehingga saksi dan kakak saksi sempat masih berbicara untuk mengundang mereka untuk berbicara secara kekeluargaan di rumah tetapi dari Pihak Tergugat tidak datang;

Hal. 18 dari 47 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kfm



- Bahwa sampai dengan perkara ini di Pengadilan tidak pernah dari pihak Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk berbicara secara kekeluargaan;
- Bahwa setelah acara Hela Keta ada satu kali pertemuan bersama keluarga besar Tergugat berbicara terkait belis Penggugat;
- Bahwa pada saat berbicara belis ada kedua orang tua Penggugat dengan saksi dan dari pihak Tergugat ada Tergugat bersama omnya dan kakak-kakaknya dengan kesepakatan belis tidak sekali bayar dan belisnya Penggugat sejumlah Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa dari penyampaian belis Penggugat sejumlah Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) dari pihak Tergugat menyampaikan bahwa mereka akan datang lagi tetapi ada masalah dari Pihak Tergugat tidak pernah datang lagi berbicara belis tersebut;
- Bahwa untuk ketok pintu arti seorang laki-laki suka sama seorang perempuan maka laki-laki dengan orang tua bertemu dengan orang tua dari perempuan untuk ketok pintu dengan menyampaikan bahwa kami suka anak perempuan kamu dan pastikan akan dijawab dari pihak perempuan dengan mengatakan kamipun tidak menolak selanjutnya orang tua perempuan menanyakan kepada anak kamu suka sama dia (laki-laki), lalu laki-laki dan perempuan dikasih duduk didepan ditanyakan kalian berdua saling suka dan terakhir berbicara adat dengan ditandai dengan sopi satu botol dari pihak laki-laki dan satu botol sopi dari pihak perempuan;
- Bahwa dari tahapan ketok pintu tersebut dilanjutkan dengan peminangan ditandai dengan satu botol sopi dan ada rupiah tetapi jumlah uangnya saksi tidak tahu karena diserahkan ke Mama Penggugat;

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Smaracodus C. V. Lake, di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terkait masalah Tergugat tidak bertanggungjawab menikahi Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup bersama sejak tahun 2023;

Hal. 19 dari 47 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada pembicaraan adat dimulai dengan tahapan “ketok pintu” selanjutnya dibulan April 2023 dilanjutkan dengan tahapan “*Hela keta*” yang prosesnya di air sungai Maslete yang mengalir dilaksanakan di siang hari sekitar jam 1 (satu) atau 2 (dua) siang kemudian malamnya pukul 7 (tujuh) malam dilanjutkan dengan peminangan setelah saksi itu tidak ikuti lagi dan sekitar 7 (tujuh) atau 8 (delapan) bulan kemudian saksi mendengar antara Penggugat dengan Tergugat batal menikah;
- Bahwa setahu saksi rencana menikah Penggugat dengan Tergugat sudah didaftarkan di Gereja dan sudah diumumkan di Gereja satu kali;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat batal untuk menikah dari kakak ipar saksi alasannya pihak laki-laki tidak mau menikah;
- Bahwa setahu saksi masalah Penggugat dengan Tergugat pernah diselesaikan di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak dan saksi pernah mengikuti satu kali;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki anak dan anak mereka sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi yang membiayai kehidupan anak Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat dan saksi tahu karena saksi sering kerumah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi kalau dalam perjalanan ada pembatalan nikah sesudah kesepakatan adat maka tetap di denda/diberikan sanksi secara umum dengan memberikan belis/mahar tersebut berupa sapi, uang ringgit perak dan uang kertas sedangkan untuk nominalnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi untuk biaya acara adat ketok pintu dan *Hela Keta* biaya dari dari kedua belah pihak berupa babi satu ekor ditanggung oleh pihak Penggugat dan satu ekor babi ditanggung oleh pihak Tergugat;
- Bahwa setahu saksi satu ekor babi yang ditanggung oleh pihak Tergugat dalam acara *Hela keta*, babi tersebut dipinjam Tergugat dari Nenek Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui satu ekor babi yang ditanggung oleh pihak Tergugat dalam acara *Hela keta*, babi tersebut dipinjam Tergugat dari Nenek

Hal. 20 dari 47 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada saat mediasi di Dinas Perempuan dan Anak disana disampaikan;

- Bahwa saksi ikut mediasi masalah Penggugat dengan Tergugat di Dinas Perempuan dan Anak namun saksi duduknya diluar;
- Bahwa setahu saksi tidak ada kesepakatan atau perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat pada saat mediasi di Dinas Perempuan dan Anak;
- Bahwa setahu saksi masalah Penggugat dengan Tergugat pernah diselesaikan di keluarga sebanyak dua kali namun tidak ada kejelasan sehingga di bawah ke Dinas Perempuan dan Anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di kilo tujuh dan kadang di rumah Nenek Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat menjalani hubungan sejak bulan Desember 2022 pada saat saksi pergi kerumah orang tua Penggugat merayakan hari raya Natal;
- Bahwa setahu saksi pada saat acara ketok pintu ada memotong dua ekor ayam dan satu ekor babi dimana biaya acara ketok pintu ditanggung kedua belah pihak;
- Bahwa setahu saksi berbicara belis setelah acara ketok pintu;
- Bahwa awalnya proses pendaftaran mengikuti kursus nikah di Gereja selama 2 (dua) bulan setelah itu ditindaklanjuti lagi ke tahap pendaftaran perkawinan namun untuk Pengugat dengan Tergugat sampai pada tahap pengumuman tidak jadi;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Penggugat hubungan Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat menjawab tidak mau lagi menikah dengan Tergugat karena Tergugat tidak pusing lagi dengan Penggugat;

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 21 dari 47 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi tangkapan layar percakapan di media social facebook antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi tangkapan layar percakapan di media social facebook antara Penggugat dan Tergugat selanjutnya bukti tersebut diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi tangkapan layar percakapan di media social facebook antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi Berita Acara Mediasi di Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda bukti T.4;
5. Fotokopi tangkapan layar *Inbox* media sosial *Facebook* antara Penggugat dan Tergugat, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T.5;
6. Fotokopi tangkapan layar *Inbox* media sosial *Facebook* antara Penggugat dan Tergugat, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T.6;
7. Fotokopi tangkapan layar *Inbox* media sosial *Facebook* antara Penggugat dan Tergugat, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T.7;
8. Fotokopi tangkapan layar *Inbox* media sosial *Facebook* antara Penggugat dan Tergugat, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T.8;

Menimbang bahwa terhadap fotokopi alat bukti surat yang beri tanda bukti T.1 dan T.8 tersebut diatas, telah diberi materai yang cukup atau dinazegelen dan diketahui merupakan hasil tangkapan layar dari media elektronik, kecuali T.4 yang telah dicocokkan merupakan fotokopi dari fotokopi, maka mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Agustinus Haukilo, di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sepengetahuan saksi masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang di mediasi di P2TP2A;
 - Bahwa saksi hadir pada saat mediasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat di P2TP2A;

Hal. 22 dari 47 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir dalam mediasi masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat dengan keluarganya dan Tergugat dengan keluarga;
- Bahwa mediasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat di P2TP2A tanggal 12 Januari 2024 saat itu saksi hadir;
- Bahwa saksi hadir dalam mediasi masalah Penggugat dengan Tergugat P2TP2A yang saksi dengar hanya sanksi berupa sapi 12 (dua belas) ekor dan uang sejumlah kurang lebih Rp300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang diminta oleh Penggugat/pelapor kepada Tergugat/Terlapor;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari hasil mediasi di P2TP2A ada dibuatkan surat keputusan namun surat keputusan belum ada kesepakatan sehingga ada mediasi lanjutan;
- Bahwa saksi mendengar dari mediasi di P2TP2A dari pihak mediasi menanyakan kepada Penggugat bahwa "apakah hubungan Penggugat dengan Tergugat mau dilanjutkan atau tidak?" dan saksi dengar Penggugat menjawab "Penggugat tidak mau melanjutkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat lagi" selanjutnya pihak mediasi dari P2TP2A menanyakan lagi kepada pihak Tergugat "apakah hubungan Penggugat dengan Tergugat mau dilanjutkan atau tidak? dan dijawab oleh Tergugat "Bahwa Tergugat tidak mau karena dari pihak Penggugat tidak mau";
- Bahwa yang hadir dalam mediasi masalah antara Penggugat dengan Tergugat di dinas P2TP2A tanggal 12 Januari 2024 ada Penggugat dengan keluarganya dan Tergugat dengan keluarganya bersama saksi sedangkan untuk nama-nama saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi hadir dari salah satu ormas PMKI di dalam mediasi di dinas P2TP2A untuk membantu memfasilitasi tetapi karena sudah dibawa ke dinas P2TP2A maka saksi hadir;
- Bahwa saksi hadir di dinas P2TP2A karena saksi minta oleh pihak Tergugat;
- Bahwa yang menghitung denda/saksi berupa sapi dua belas ekor dan uang sejumlah tiga ratus juta dari pihak Penggugat/pelapor dan disampaikan kepada pihak mediator untuk disampaikan kepada Tergugat/terlapor;

Hal. 23 dari 47 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dibacakan berita acara mediasi di dinas P2TP2A terkait denda/saksi berupa sapi dua belas ekor dan uang sejumlah tiga ratus juta rupiah, kedua belah pihak sepakat namun ada penyampaian lagi dari pihak mediator dari dinas P2TP2A bahwa nanti ada mediasi lanjut lagi untuk pihak Tergugat merundingkan;
- Bahwa Penggugat menyampaikan bahwa tidak mau melanjutkan hubungan dengan Tergugat itu melalui lisan di forum dan tidak ditulis;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sehingga Tergugat tidak melanjutkan mediasi di P2TP2A;
- Bahwa saksi hadir di mediasi di dinas P2TP2A saksi meminta waktu untuk berbicara dan diberikan, kemudian saksi menyampaikan kepada pihak mediasi dalam memberikan pendapat untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak boleh kasar-kasar karena mediasi ini tujuan untuk menyatukan kembali;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat mediasi di P2TP2A terkait masalah kerenggaan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat hilang dari rumah karena setahu saksi, Tergugat mengalami kecelakaan selama 3 (tiga) bulan dirawat di rumah saksi;
- Bahwa kontribusi kami sempat memberi pendapat kepada pihak yang mediasi yaitu ibu yang berhijab dimana saat itu dari pihak mediasi mengeluarkan pendapat dengan intonasi kasar dan tinggi yang menyudutkan dengan bahasa karena perempuannya sudah begini (hamil) sehingga harus dikembalikan harkat dan martabatnya sehingga saksi menyampaikan kalau bisa disampaikan dengan baik sehingga kedua belah pihak bisa berdamai;

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Bonifacio Cabral Amaina, di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi dulu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pacaran tetapi sekarang tidak tahu;

Hal. 24 dari 47 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kfm



- Bahwa Tergugat memang pernah membawa Penggugat ke kampung kami tetapi Saksi tidak tahu apakah mereka tinggal bersama atau tidak karena jarak rumah Saksi dan rumah Tergugat cukup jauh;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat pernah mengadakan acara "Hela Keta" namun Saksi tidak hadir pada saat itu. Saksi hadir saat acara ramah tamah di rumah Tergugat setelah acara "Hela Keta" telah dilaksanakan;
- Bahwa biasanya acara "Hela Keta" dilaksanakan di sungai di perbatasan kampung;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan orang tuanya pernah mendatangi rumah keluarga Tergugat di Km 7 Sasi, Kefamenanu. Saat itu Saksi juga berada di sana, Saksi mendengar bahwa Penggugat dan orang tuanya menuduh Tergugat mencuri uang milik ibu kandung Penggugat dan dibantah oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sanksi adat jika melanggar "Hela Keta";
- Bahwa Setahu Saksi Tergugat pernah tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat tetapi saya tidak tahu sejak kapan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak;
- Bahwa Setahu Saksi anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat sekarang;
- Bahwa Saat itu pihak Penggugat menyampaikan bahwa uang milik ibu kandung Penggugat telah hilang dan menuduh Tergugat yang mengambil uang tersebut tetapi Tergugat bersikukuh mengatakan bahwa dirinya tidak pernah mengambil uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah kejadian itu, bagaimana hubungan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi dan Tergugat satu gereja tetapi Saksi tidak pernah mendengar ada panggilan nikah untuk Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setelah pertemuan di rumah keluarga Tergugat di Km 7 Sasi Kefamenanu, Tergugat tidak tinggal di rumah orang tua Penggugat lagi;

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Hal. 25 dari 47 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kfm



Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah adanya suatu sikap dan tingkah laku dari Tergugat yang melanggar norma adat sebagai orang Timor dalam hal tata ritual adat melaksanakan perkawinan yang masih dipegang kuat oleh masyarakat Timor dalam menjalankan adat tersebut. Atas perbuatan Tergugat melanggar kaedah adat tersebut Penggugat merasa bahwa hak-hak keperdataannya telah dilampaui oleh Tergugat sehingga mengalami kerugian maka untuk itu Penggugat mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan segala sesuatu didalam persidangan dan dituangkan kedalam putusan ini tentunya harus proporsional, obyektif, berdasar fakta hukum dan berdasar pada hukum baik tertulis atau positif (*ius constitutum*), maupun hukum tidak tertulis (*unwritten*), serta hukum yang hidup didalam masyarakat (*living law*);

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap perkara *aquo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari berbagai aspek sebagaimana yang telah diuraikan diatas sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa disamping mengajukan jawaban, Tergugat juga mengajukan eksepsi, jika ditarik kesimpulan yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Tergugat menyampaikan keberatan atas gugatan Penggugat dengan alasan :

1. GUGATAN YANG KABUR (Obscuur Libel)

Hal. 26 dari 47 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kfm



Bahwa adanya ketidakjelasan dalam perincian posita maupun petitum gugatan penggugat, M. Yahya Harahap menjelaskan agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk);

2. GUGATAN KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium)

Bahwa dalam perkara a-quo pihak yang ditarik sebagai Tergugat kurang lengkap, seharusnya ada orang lain lagi yang mesti bertindak sebagai Tergugat;

3. GUGATAN TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM

Bahwa dalam gugatan penggugat, tuntutan ganti rugi yang tidak dirinci berdasarkan fakta. Bahwa dalam putusan mahkamah agung yang menegaskan bahwa gugatan yang tidak memberikan dasar dan alasan dalam artian gugatan harus memuat secara rinci kerugian yang berdasarkan fakta, serta menuntut ganti rugi sebanyak tersebut dalam petitum dianggap sebagai gugatan yang tidak jelas dasar hukumnya.

Menimbang bahwa tujuan dari eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung terhadap bantahan pokok perkara;

Menimbang bahwa menurut doktrin/ilmu hukum acara perdata, eksepsi dapat dibedakan antara eksepsi prosesuil/*Processuele ekseptie* (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan syarat formil gugatan) dan eksepsi prosesual diluar eksepsi kompetensi/eksepsi materil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materil);

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat merupakan eksepsi di luar eksepsi kompetensi atau kewenangan mengadili, maka berdasarkan Pasal 162 *R.Bg.*, penyelesaian eksepsi di luar eksepsi kompetensi akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama-sama secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin/ilmu hukum acara perdata tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari setiap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat:

Hal. 27 dari 47 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang eksepsi Tergugat angka 1 mengenai gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*), yakni bahwa adanya ketidakjelasan dalam perincian posita maupun petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud *Exceptio Obscuur Libel* adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv yang menegaskan, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (*process doelmaticheid*), dalam praktik eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) berbentuk, (i) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan (*vide*. Putusan MA Nomor 1145 K / Pdt / 1984), (ii) tidak jelasnya objek sengketa yang meliputi tidak disebutkan batas-batas objek sengketa, luas objek sengketa berbeda dengan pemeriksaan setempat, tidak disebutkan letak tanah dan tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai Tergugat. (iii) petitum gugatan tidak jelas yang meliputi petitum tidak dirinci dan kontradiksi antara posita dengan petitum dan (iv) masalah posita wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalam gugatan Penggugat baik dari dalil posita maupun petitum, yaitu di dalam gugatan Penggugat yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah adanya tuntutan hak terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga dalam hal ini adanya suatu dasar hukum yang digunakan sebagai dasar tuntutan hak tersebut dan didukung oleh dasar-dasar fakta sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat tersebut, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim gugatan Penggugat tersebut telah memiliki dasar hukum (*Rechtelijke Ground*) dan dasar fakta (*Fetelijke Ground*), terkait dengan hal tersebut apakah terjadi ketidakjelasan dalam perincian posita maupun petitum gugatan Penggugat, maka menurut pandangan Majelis Hakim hal tersebut baru dapat diketahui dalam pembuktian pokok perkara, dengan demikian dari uraian pertimbangan tersebut, eksepsi Tergugat mengenai gugatan yang kabur (*obscuur libel*) tersebut tidak cukup beralasan hukum oleh karenanya eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya tentang eksepsi Tergugat angka 2 mengenai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), oleh karena dalam perkara a quo

Hal. 28 dari 47 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang ditarik sebagai Tergugat kurang lengkap, seharusnya ada orang lain lagi yang mesti bertindak sebagai Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam hal ini telah ditegaskan menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K / Sip / 1971 tanggal 16 Juni 1971, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa penempatan pihak-pihak yang mesti ikut bertindak sebagai Tergugat dalam suatu perkara perdata sepenuhnya adalah kewenangan Penggugat, dengan demikian Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa sajakah atau pihak-pihak manakah yang mesti ikut bertindak sebagai Tergugat dalam suatu surat gugatan atau ditarik sebagai Tergugat, dengan demikian dari uraian pertimbangan tersebut diatas, eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), menurut pandangan Majelis Hakim tidak cukup beralasan hukum maka eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya tentang eksepsi Tergugat angka 3 mengenai gugatan tidak memiliki dasar hukum, oleh karena dalam gugatan Penggugat, tuntutan ganti rugi yang tidak dirinci berdasarkan fakta. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa gugatan yang tidak memberikan dasar dan alasan dalam artian gugatan harus memuat secara rinci kerugian yang berdasarkan fakta, serta menuntut ganti rugi sebanyak tersebut dalam petitum dianggap sebagai gugatan yang tidak jelas dasar hukumnya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa didalam menyusun suatu gugatan sangatlah penting untuk tunduk akan kaedah-kaedah yang terkandung didalamnya, menyusun gugatan didalam teorinya dikenal ada dua teori. Teori yang pertama yaitu *substantierings theori*, yang mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang terjadi. Teori yang kedua yaitu *individualisering theori*, yang mengajarkan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*). Didalam praktek hukum perdata memberikan kebebasan dalam mempergunakan kedua teori tersebut, dengan kata lain tidak ada kewajiban untuk menggunakan salah satu dari teori gugatan tersebut;

Hal. 29 dari 47 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang terpenting pula dalam memformulasikan gugatan haruslah mengandung 2 (dua) prinsip dasar, yaitu gugatan itu harus memiliki dasar hukum (*Rechtelijke Ground*) dan gugatan itu harus memiliki dasar fakta (*Fetelijke Ground*). Apabila kedua hal tersebut tidak terdapat didalam posita gugatan, maka gugatan tersebut adalah cacat secara formal;

Menimbang bahwa didalam gugatan Penggugat yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah adanya tuntutan hak terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga dalam hal ini adanya suatu dasar hukum yang pasti digunakan sebagai dasar tuntutan hak tersebut, namun tentunya dasar hukum itu akan menjadi hidup ketika didukung oleh dasar-dasar fakta;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yakni gugatan tidak memiliki dasar hukum, oleh karena dalam gugatan Penggugat, tuntutan ganti rugi yang tidak dirinci berdasarkan fakta, maka dengan mengacu uraian posita angka 20, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah mengacu pada dasar hukum (*Rechtelijke Ground*), sebagai syarat formal dalam gugatan yaitu dasar gugatan atas Perbuatan Melawan Hukum, selanjutnya mengenai rumusan setiap perbuatan yang melawan hukum oleh Tergugat, sejauh mana peran dari Tergugat, tentunya hal tersebut sudah masuk pada pokok perkara yang didasarkan pada pembuktian yang diajukan dalam persidangan. Dengan pemahaman norma yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa eksepsi gugatan tidak memiliki dasar hukum yang diajukan Tergugat sudah selayaknya menurut hukum untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa Penggugat berkenalan pertama kali dengan Tergugat pada tahun 2020 melalui media sosial *Facebook* dan sepakat untuk bertemu pada acara sambut baru adik Penggugat hingga akhirnya sepakat untuk berpacaran pada akhir November 2020;

Hal. 30 dari 47 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan April 2021 Penggugat bertemu lagi dengan Tergugat saat perayaan Paskah dan mulai memutuskan untuk tinggal bersama dengan Tergugat yang beralamat di Haumeni selama 1 bulan hingga pada tanggal 6 Agustus 2022 Tergugat melaksanakan proses “ketuk pintu” sebagai tahap awal dalam proses pernikahan yang berlokasi di Kelurahan Sasi;
- Bahwa pada bulan September Penggugat mengetahui bahwa dirinya telah positif hamil berdasarkan hasil pemeriksaan dokter;
- Bahwa pada bulan April 2023 Penggugat bersama orang tua datang untuk membicarakan tentang tahap selanjutnya dalam pernikahan yaitu *hela keta* yang kemudian disepakati dilaksanakan pada tanggal 15 April 2023;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal untuk selain dan selebihnya oleh Tergugat, maka berpedoman pada Pasal 283 *R.Bg. Jo.* Putusan Mahkamah Agung RI No. 272/K/Sip/1973, tanggal 27 Nopember 1975, beban pembuktian terlebih dahulu akan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 11 (sebelas) alat bukti surat yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1 sampai dengan alat bukti surat P-11, serta 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Agustinus Lake dan Saksi Smaracodus C. V. Lake;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan 8 (delapan) alat bukti surat, yang selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti T.1 sampai dengan alat bukti T.8, serta 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Agustinus Haukilo dan Saksi Bonifacio Cabral Amaina;

Menimbang bahwa dari alat bukti surat P-10, T.1 sampai dengan alat bukti surat T.8, kecuali T.4 yang berupa hasil cetak foto dan tangkapan layar *Inbox* media sosial *Facebook*, maka untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa kedudukan alat bukti dalam hukum acara di Indonesia berkembang secara dinamis, dengan mengacu Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *Jo.* Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan / atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”

Hal. 31 dari 47 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dalam Ayat (2) menyebutkan “informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dan / atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, terkait hukum acara di Indonesia salah satunya adalah hukum acara Perdata, maka terkait dengan hasil cetak foto dan tangkapan layar *Inbox* media sosial *Facebook* sebagaimana alat bukti surat P-10, T.1 sampai dengan alat bukti surat T.8, kecuali T.4, menurut Majelis Hakim dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *aquo*;

Menimbang bahwa didalam petitum kesatu Penggugat memohon agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan, untuk dapat terkabulnya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dari gugatan Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang bahwa didalam petitum kedua Penggugat memohon menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya harus memberikan ganti rugi kepada Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum menilai apakah perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum atau tidak, untuk itu perlulah Majelis Hakim menjernihkan mengenai istilah hukum yang digunakan oleh Penggugat dalam istilah “perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*)”, bahwa perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) diatur dalam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek voor Indonesië*, disingkat BW = 1401 *Nederlands Burgerlijk Wetboek*, disingkat NBW, lama) menurut *Arrest Hoge Raad* 31 Jan 1919 W.10365; N.J. 1919, blz.161 yang dikenal dengan nama *Lindenbaum-Cohen arrest*: “*Onrechtmatig is niet slechts wat strijdig is met de wet, maar ook wat strijdig is met de goede zeden of de maatschappelijke batamelijkheid*” (*vide*: *Arresten over Burgerlijk Recht*, Prof.Mr.H.R.Hoetink, H.D.Tjeenk Willink & Zoon, N.V., Haarlem, 1949, halaman 314). Terjemahan dalam bahasa Indonesia: “melanggar hukum adalah tidak hanya apa yang bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi juga apa yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau dengan kepantasan dalam masyarakat”. Perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigdaad*) merupakan suatu hubungan hukum yang timbul dari suatu perikatan (*verbentenis*), yaitu perikatan yang lahir karena Undang-Undang, perikatan

Hal. 32 dari 47 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang khusus terkait dengan perbuatan melanggar hukum diatur secara tegas dan masih dipergunakan didalam praktek hukum perdata Indonesia saat ini, yaitu Pasal 1365 *Burgerlijk Wetbook*, dalam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetbook*, apabila ditafsirkan adalah perbuatan yang melanggar hukum hanya terbatas pada suatu perbuatan yang diatur secara tertulis semata (lihat. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari sudut Hukum Perdata, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 7*), akan tetapi didalam perkembangan hukum saat ini Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatigdaad*) tidak hanya terbatas pada pelanggaran-pelanggaran hukum tertulis semata, melainkan terkait dengan kehidupan bermasyarakat yang setiap sesuatunya bertentangan dengan suatu kesusilaan (*morality*), corak keagamaan (*relegie*), sopan santun (*conventie*), serta kepatutan yang kesemuanya disebut dalam "*patiha*";

Menimbang bahwa dari uraian pandangan Majelis Hakim tentang nomenklatur perbuatan melawan hukum, untuk itu perlulah Majelis Hakim menyimpulkan mengenai istilah hukum yang digunakan oleh Penggugat dalam gugatannya. Istilah "perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*)", istilah tersebut merupakan istilah yang keliru namun dipertahankan sebagai kelaziman, *onrechtmatigdaad* apabila diterjemahkan adalah perbuatan melanggar hukum, dan bukanlah "perbuatan melawan hukum" (*wederrechtelyk*), yang senantiasa mengandung "sifat melawan hukum" (*wederrechtelykheid*), merupakan perbuatan yang mengandung pelanggaran hukum publik, bukanlah mengandung kerugian privat, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan istilah perbuatan melanggar hukum didalam putusan ini;

Menimbang bahwa di dalam perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetbook (BW)* memiliki redaksi yakni "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut", maka kaedah redaksi Pasal 1365 *Burgerlijk Wetbook (BW)* tersebut harus dapat dibuktikan oleh Penggugat agar Tergugat dapat dinyatakan melakukan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang bahwa dari tuntutan hak keperdataan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat atas dasar perbuatan melanggar hukum, maka untuk itu haruslah nampak ada hubungan hukum yang timbul antara Penggugat dan

Hal. 33 dari 47 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, bahwa berdasarkan suatu dalil yang tidak dibantah oleh Tergugat yakni “bahwa Penggugat berkenalan pertama kali dengan Tergugat pada tahun 2020 melalui media sosial Facebook dan sepakat untuk bertemu pada acara sambut baru adik Penggugat hingga akhirnya sepakat untuk berpacaran pada akhir November 2020. Selanjutnya pada bulan April 2021 Penggugat bertemu lagi dengan Tergugat saat perayaan Paskah dan mulai memutuskan untuk tinggal bersama dengan Tergugat yang beralamat di Haumeni selama 1 bulan hingga pada tanggal 6 Agustus 2022 Tergugat melaksanakan proses “ketuk pintu” sebagai tahap awal dalam proses pernikahan yang berlokasi di Kelurahan Sasi. Kemudian pada bulan September Penggugat mengetahui bahwa dirinya telah positif hamil berdasarkan hasil pemeriksaan dokter. Selanjutnya pada bulan April 2023 Penggugat bersama orang tua datang untuk membicarakan tentang tahap selanjutnya dalam pernikahan yaitu *hela keta* yang kemudian disepakati dilaksanakan pada tanggal 15 April 2023, hal tersebut membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk serius dalam hubungannya dan meningkatkan ke jenjang perkawinan serta didalam keterangan Saksi-saksi dari Penggugat yakni, keterangan Saksi Agustinus Lake dan Saksi Smaracodus C. V. Lake, yang pada intinya menyatakan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan khusus dan akan melangsungkan perkawinan dimana segala proses adat telah dilalui dan proses agama juga telah dijalani dengan melaksanakan kursus di gereja sebelum melaksanakan perkawinan, hal tersebut dibuktikan dengan bukti P-11, yaitu Fotokopi Sertifikat Kursus Persiapan Perkawinan Nomor: 19/PSAPSK/KPP III/II/2023 atas nama Yofani Genesius Kolo dan Lidwin Serostiana Koa di Paroki Santo Antonius Padua Sasi Kefamenanu, tanggal 15 Juli 2023;

Menimbang bahwa segala proses untuk menuju ke jenjang pernikahan hal tersebut telah dibuktikan oleh Penggugat melalui bukti surat P-10 yakni Dokumentasi saat acara ketok pintu Penggugat dan Tergugat tanggal 6 Agustus 2022 dan saat acara Adat Hela Keta tanggal 15 April 2023, akan tetapi segala proses yang telah dilalui oleh Penggugat dan Tergugat tidak diimbangi dengan hasil pernikahan yang diharapkan sebelumnya dikarenakan tidak ada suatu kejelasan akan keberlanjutan acara persiapan pernikahan;

Hal. 34 dari 47 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agustinus Lake bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mengikuti kursus nikah di Gereja untuk didaftarkan pernikahan mereka di Gereja diumumkan di Gereja selama 3 (tiga) kali setelah itu barulah diadakan pemberkatan di Gereja namun tidak jadi menikah di Gereja dikarenakan ada kejadian pada tanggal 16 Agustus 2023 di rumah orang tua Penggugat di kilo 7, yaitu uang sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam lemari kamar orang tua Penggugat hilang tanpa jejak, padahal uang tersebut sengaja dikumpulkan untuk keperluan urusan perkawinan, yang mana pada saat kejadian diketahui Tergugat, Ibu Penggugat dan anak Penggugat sedang berada dirumah, karena ada kehilangan uang tersebut Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat sejak tanggal 2 September 2023, dan Saksi Agustinus Lake sempat menghubungi orang tua dari Tergugat untuk mediasi di bulan September 2023 tetapi orang tua Tergugat tidak pernah datang kemudian setelah lewat 2 (dua) minggu di bulan September 2023 saksi sempat menyuruh keponakan saksi dan kakak sesepuh untuk menghubungi orang tua Tergugat namun orang tua Tergugat juga tidak pernah datang, maka dari alat-alat bukti tersebut menurut pandangan Majelis Hakim bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sedang dalam masalah;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P-6 yakni Berita Acara Mediasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tanggal 12 Februari 2024 antara Lidwin Serostiana Koa dan Yofani Genesius Kolo adalah suatu keadaan dimana pada akhirnya disepakati bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak dilanjutkan pada jenjang pernikahan dan berdasarkan keterangan Saksi Agustinus Lake bahwa alasan Tergugat tidak mau melanjutkan hubungan pernikahan lagi karena hubungan yang sudah retak antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Smaracodus C. V. Lake yang menyatakan Penggugat dengan Tergugat sudah ada pembicaraan adat dimulai dengan tahapan "ketok pintu" selanjutnya di bulan April 2023 dilanjutkan dengan tahapan "*Hela keta*" yang prosesnya di sungai Maslete yang dilaksanakan di siang hari sekitar jam 1 (satu) atau 2 (dua) siang kemudian malamnya pukul 7 (tujuh) malam dilanjutkan dengan peminangan setelah saksi itu tidak ikuti lagi dan sekitar 7 (tujuh) atau 8 (delapan) bulan kemudian saksi mendengar antara Penggugat dengan

Hal. 35 dari 47 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat batal menikah padahal rencana menikah sudah didaftarkan di Gereja dan sudah diumumkan di Gereja;

Menimbang bahwa atas perbuatan dari Tergugat terhadap Penggugat untuk menghindari proses pernikahan yang telah direncanakan atas hubungan yang dijalani bersama Tergugat dan akhirnya memutuskan untuk tidak mau melanjutkan hubungan pernikahan dengan Penggugat karena hubungan yang sudah retak antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut tentunya suatu sikap yang dipandang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Agustinus Lake dari upaya yang telah dilakukan untuk bertemu Tergugat dan keluarganya untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat selalu tidak membuahkan hasil dan orang tua Tergugat juga tidak pernah datang, hal tersebut menunjukkan suatu sikap mengabaikan persoalan yang telah ada, maka sikap yang demikian terhadap Penggugat merupakan suatu sikap yang bertentangan pula dengan nilai-nilai kepatutan;

Menimbang bahwa sebagaimana doktrin diawal tentang padangan atas Perbuatan Melanggar Hukum yang tidak terbatas pada pelanggaran norma tertulis, namun mencakup pada suatu kesusilaan (*morality*), corak keagamaan (*relegie*), sopan santun (*conventie*), serta kepatutan, maka perbuatan Tergugat identik telah melanggar pada nilai-nilai kepatutan, maka perbuatan Tergugat dipandang sebagai perbuatan melanggar hukum;

Menimbang bahwa atas dalil-dalil dari Penggugat mengenai adanya Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang dibantah oleh Tergugat, bahwa dari keterangan Saksi Agustinus Haukilo yang menyatakan saksi hadir pada saat mediasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat di Dinas P2TP2A, dan saksi mendengar dari mediasi di Dinas P2TP2A dari pihak mediator menanyakan kepada Penggugat bahwa "apakah hubungan Penggugat dengan Tergugat mau dilanjutkan atau tidak?" dan saksi mendengar Penggugat menjawab "Penggugat tidak mau melanjutkan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat lagi" selanjutnya pihak mediator dari Dinas P2TP2A menanyakan lagi kepada pihak Tergugat "apakah hubungan Penggugat dengan Tergugat mau dilanjutkan atau tidak?" dan dijawab oleh Tergugat "Bahwa Tergugat tidak mau karena dari pihak Penggugat

Hal. 36 dari 47 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau” dari keterangan saksi tersebut tidaklah dapat disimpulkan secara sederhana bahwa Penggugat tidak mau lagi menikah dengan Tergugat, dalam penilaian yang logis bahwa pernyataan sikap yang ditampilkan oleh Penggugat tidak lain adalah suatu sikap kekecewaan Penggugat terhadap Tergugat, jika memang Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk menikah dengan Tergugat;

Menimbang bahwa didasarkan pada keterangan Saksi Bonifacio Cabral Amaina, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah mengadakan acara “Hela Keta” namun Saksi tidak hadir pada saat itu. Saksi hadir saat acara ramah tamah di rumah Tergugat setelah acara “Hela Keta” telah dilaksanakan, dan Tergugat pernah tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat. Kemudian Penggugat dan orang tuanya pernah mendatangi rumah keluarga Tergugat di Km 7 Sasi, Kefamenanu. Saat itu Saksi juga berada di sana dan mendengar bahwa Penggugat dan orang tuanya menuduh Tergugat mencuri uang milik Ibu kandung Penggugat dan dibantah oleh Tergugat. Setelah pertemuan di rumah keluarga Tergugat di Km 7 Sasi Kefamenanu, Tergugat tidak tinggal di rumah orang tua Penggugat lagi, atas keterangan Saksi tersebut menurut Majelis Hakim alasan Tergugat meninggalkan Penggugat karena dituduh mencuri uang sehingga tidak ada kejelasan tentang persiapan perkawinan, akan tetapi tidak ada itikat baik dari pihak Tergugat untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, hal tersebut menunjukkan suatu sikap mengabaikan persoalan yang telah ada;

Menimbang bahwa dari alat bukti keterangan Saksi Agustinus Lake dan Saksi Smaracodus C. V. Lake mengisyaratkan bahwa antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah mempersiapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara adat dan agama, namun atas persiapan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan agama telah diabaikan oleh pihak Tergugat, dan dikuatkan dengan bukti surat P-10, dan P-11, sehingga pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi atas pembuktian yang diajukan oleh pihak Penggugat, pihak Tergugat membantah hal tersebut dengan mengajukan alat bukti surat dan Saksi-saksi, terkait bukti surat-surat yang diajukan oleh pihak Tergugat hanya menyangkut komunikasi berupa tangkapan layar percakapan di media social

Hal. 37 dari 47 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook yang tidak bisa dibuktikan lebih lanjut oleh Tergugat, sehingga tidak memiliki relevansi sebagai alat bukti bantahan terhadap alat bukti Penggugat;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan segala pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka untuk itu berdasarkan hukum sudah selayaknya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah melanggar kaedah-kaedah yang ditentukan adat dan kaedah kepatutan serta kaedah-kaedah dalam agama, maka sangatlah layak jika perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan yang melanggar hukum, dengan pertimbangan tersebut maka tanpa mengurangi ataupun melebihi dari makna dan tujuan tuntutan petitum kedua sudah selayaknya pula dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga dari gugatan Penggugat yang memohon menghukum Tergugat untuk membayarkan permintaan ganti rugi kepada Penggugat sesuai dengan kesepakatan dalam proses mediasi tertanggal 19 Februari 2024 sebesar Rp275.117.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a. Tanggung Jawab terhadap anak sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dibayarkan perbulan Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) hingga anak berusia 21 (dua puluh satu) Tahun, b. Denda adat "Tutup Rumah" sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dan 1 Lembar Tais dan c. Bon dan Pinjaman sebesar Rp25.117.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa untuk mengabulkan atau tidaknya petitum ketiga adalah konsekwensi logis dari terkabulnya petitum kedua gugatan Penggugat, tentang perbuatan Tergugat yang melanggar hukum, maka untuk itu sebagaimana kaedah dalam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetbook (BW)* mewajibkan subyek hukum yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum untuk mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Perbuatan Melanggar Hukum yang merujuk pada Pasal 1365 *Burgerlijk Wetbook (BW)* mengandung syarat atau unsur sebagai berikut:

1. Setiap perbuatan yang melanggar hukum;
2. Membawa kerugian pada orang lain;
3. Mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian tersebut;

Hal. 38 dari 47 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kfm



4. Mengganti kerugian tersebut;

Didalam menyatakan perbuatan seseorang adalah “melanggar hukum”, haruslah terpenuhi syarat syarat yang diatur secara limitatif tersebut, tafsiran hukum yang dapat dikonstruksikan adalah tiap perbuatan melanggar hukum membawa kerugian dan mewajibkan karena kesalahan itu untuk mengganti kerugian, sehingga tidak sempurnalah Pasal 1365 *Burgerlijk Wetbook (BW)* jika ada perbuatan melanggar hukum yang tidak membawa kerugian dan kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut, tafsiran akontrario bahwa tidak ada kerugian jika tidak ada perbuatan melanggar hukum, maka setiap perbuatan melanggar hukum wajib memiliki suatu kerugian yang harus dibayarkan;

Menimbang bahwa tuntutan kerugian yang dituntut Penggugat adalah permintaan ganti rugi sebesar Rp275.117.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah) yang dapat Majelis Hakim rincikan sebagai berikut:

- a. Tanggung Jawab terhadap anak sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dibayarkan perbulan Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) hingga anak berusia 21 (dua puluh satu) Tahun;
- b. Denda adat “Tutup Rumah” sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dan 1 (satu) Lembar Tais;
- c. Bon dan Pinjaman sebesar Rp25.117.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa terkait dengan kerugian pertama yang dituntut oleh Penggugat mengenai Tanggung Jawab terhadap anak sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dibayarkan perbulan Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) hingga anak berusia 21 (dua puluh satu) Tahun, bahwa tidak pernah dibantah oleh Tergugat, serta dari keterangan Saksi-saksi baik itu saksi dari Penggugat maupun saksi dari Tergugat bahwa dari hubungan Penggugat dengan Tergugat telah melahirkan anak, maka secara biologis bahwa anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat, namun secara hukum tidak dapat dikatakan bahwa anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat, karena anak tersebut lahir diluar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 39 dari 47 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang menyebutkan bahwa “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, sehingga dengan demikian anak yang dilahirkan atas hubungan Penggugat dan Tergugat, hanya memiliki hubungan keperdataan terhadap Penggugat dan keluarga Penggugat, untuk itu kepada Tergugat secara hukum tidak dapat dibebankan kewajiban keperdataan terhadap anak yang dilahirkan atas hubungan Penggugat dan Tergugat, dengan pertimbangan tersebut, maka secara hukum tuntutan tanggung jawab terhadap anak tersebut sudah selayaknya untuk ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan tuntutan kerugian kedua yang dituntut oleh Penggugat mengenai Denda adat “Tutup Rumah” sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dan 1 (satu) Lembar Tais, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum tidak hanya diberlakukan terhadap norma yang tertulis semata, namun dapat juga berlaku terhadap hal-hal yang bertentangan dengan suatu kesusilaan (*morality*), corak keagamaan (*relegie*), sopan santun (*conventie*), serta kepatutan, bahwa yang menjadi dalil dari Penggugat atas perbuatan Tergugat adalah mengenai Perbuatan Melanggar Hukum dan telah mampu dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana pertimbangan dalam petitum kedua gugatan Penggugat, tuntutan hak keperdataan dari Penggugat atas perbuatan melanggar hukum yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah mengedepankan pada kaedah-kaedah adat yang berlaku pada masyarakat Timor yang telah diabaikan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa kaedah-kaedah adat, sepanjang ia masih hidup dan berkembang didalam masyarakat, tentunya hal tersebut tetap diakui sebagai landasan hukum yang mengikat didalam masyarakat, didalam konstitusi Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 amandemen, khususnya dalam Pasal 18 B Ayat (2) dengan redaksinya “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”, dengan dasar konstitusi Negara Republik Indonesia artinya setiap hukum adat yang masih hidup dan berkembang (*living law*) tetap dipandang sebagai tatanan norma yang ditaati dan dijunjung keberadaannya;

Hal. 40 dari 47 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa begitu pula dalam penegakan hukum dan keadilan dalam proses pradilan pada pengadilan dalam mempertahankan hak-hak keperdataan ada tuntutan-tuntutan hukum yang wajib dilakukan oleh Hakim dalam memberikan porsi keadilan bagi para pencari keadilan (*justiciabelen*), dengan melihat eksistensi ajaran hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka Hakim sebagai ujung tombak pemegang dan pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka memiliki peran penting dan setrategis dalam hal penerapan hukum secara materiil melalui putusnya yang sifatnya kasuistis. Hakim melakukan hal tersebut dengan mendasarkan atas dua hal yakni, adanya ketentuan bahwa hakim dilarang menolak mengadili dengan alasan hukumnya tidak jelas, karena hakim dianggap *ius curia novit*. (*vide*. Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman) dan kedua didasarkan pada kenyataan, bahwa setiap Undang-Undang hanya memuat dan berisi peraturan umum saja, sehingga pertimbangan-pertimbangan tentang hal-hal yang kongkrit kasuistis yang bersinggungan dengan kehidupan masyarakat tentu sudah menjadi tanggung jawab Hakim;

Menimbang bahwa dalam mengadili suatu perkara peranan Hakim tidak lagi berada didalam ruang hampa melainkan telah bersentuhan secara langsung dengan realita sosial yang kompleks. Hakim tidak lagi sekedar sebagai corong undang-undang yang secara deduktif begitu saja menuangkan isi undang-undang terhadap kasus yang ditanganinya, melainkan Hakim dituntut mampu memaknai substansi undang-undang sehingga relevan dengan kontek permasalahan maupun karakteristik kasus yang di tangani. Begitu pula ketika Hakim menghadapi perkara yang hukumnya atau undang-undangnya tidak lengkap atau tidak dapat mengakomodir kasus kongkrit maka hakim harus menyelesaikan perkara dengan cara menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagaimana amanah Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa selanjutnya dengan pendekatan normatif yang telah diuraikan diatas maka didalam menemukan hukum atas peristiwa hukum yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu konstitusinya, bahwa atas suatu perbuatan yang melanggar hukum yang didalilkan

Hal. 41 dari 47 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat atas perbuatan Tergugat, kaedah-kaedah adat yang tetap dipertahankan yakni istilah Denda Adat "Tutup Rumah" tetap dipertahankan guna menjaga harmonisasi hidup dalam masyarakat Timor, mengenai besarnya seringkali sulit untuk ditentukan, karena tidak ada pedoman yang baku atas hal tersebut, namun Hakim dalam memahami nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat wajib untuk mempedomani budaya-budaya yang hidup dalam masyarakat dan memberikan porsi yang adil dalam menentukan nilai Denda Adat "Tutup Rumah". Penggugat menuntut kerugiannya sebagai Denda Adat "Tutup Rumah" sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dan 1 (satu) Lembar Tais, maka untuk itu atas kearifan dan kehati-hatian Majelis Hakim menentukan nilai Denda Adat "Tutup Rumah", berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka nominal yang adil adalah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar kain tais;

Menimbang bahwa dari nilai Denda Adat "Tutup Rumah" sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar kain tais, menurut Majelis Hakim masih dinilai sangat wajar apabila dibandingkan dengan rasa atau nilai beban sosial yang ditanggung oleh Penggugat, maka dengan pertimbangan yang bijaksana dan layak, sehingga sudah sepatutnya dan seadil-adilnya kepada Tergugat untuk dihukum membayar kerugian yang ditimbulkan sekaligus menjadi denda adat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar kain tais kepada pihak Penggugat, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim terhadap tuntutan nilai kerugian atas denda adat "tutup rumah" sudah selayaknya dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait tuntutan kerugian ketiga yang dituntut oleh Penggugat mengenai bon dan pinjaman sebesar Rp25.117.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah), Majelis Hakim berpandangan bahwa atas tuntutan kerugian yang dituntut Penggugat tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan dan simultan, bahwa terkait dengan dalil tersebut pihak Penggugat tidak dapat membuktikan dalam persidangan sebagai kerugian yang nyata, maka untuk itu besaran nilai kerugian yang dituntut oleh Penggugat mengenai bon dan pinjaman tersebut sudah selayaknya untuk ditolak;

Hal. 42 dari 47 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari tiga poin tuntutan nilai kerugian yang dituntut oleh Penggugat, hanya satu poin saja yang dapat dikabulkan yakni mengenai uang Denda Adat "Tutup Rumah", maka atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa terhadap petitum ketiga sudah selayaknya menurut hukum untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat dari gugatan Penggugat yang memohon menghukum Tergugat untuk membayar hutang berupa 1 (satu) ekor babi dan uang senilai Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), terkait dengan dalil tersebut pihak Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian tersebut dalam persidangan sebagai kerugian yang nyata, sehingga untuk itu petitum keempat sudah selayaknya menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kelima dari gugatan Penggugat yang memohon untuk menghukum Tergugat untuk membayar *Dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan dalam memenuhi kewajibannya;

Menimbang bahwa terkait dengan tuntutan uang paksa (*dwangsom*), maka untuk itu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut: suatu *dwangsom* atau uang paksa adalah tuntutan dari salah satu pihak, agar Hakim dapat menghukum pihak yang lainnya untuk membayar sejumlah uang, yang disebut uang paksa dalam hal hukuman pokok tidak dilaksanakan, dengan tidak mengurangi hak ganti rugi dalam hal itu (*vide*. Pasal 606a Rv). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa uang paksa adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim kepada salah satu pihak berupa pembayaran sejumlah uang, apabila hukuman pokok tidak dilaksanakan, maka untuk itu dapatlah dicermati bahwa dua esensi hukum yang dimaksud memiliki keterkaitan;

Menimbang bahwa keterkaitan yang dimaksud disini dapat disederhanakan yaitu tidak ada hukuman pokok maka tidak ada *dwangsom*, untuk itu dari uraian pertimbangan diatas yaitu tentang Tergugat wajib untuk membayar segala kerugian yang dialami kepada Penggugat merupakan suatu bentuk hukuman pokok yang dijatuhkan kepada Tergugat, dan apabila hukuman pokok yang dimaksud tidak dilaksanakan, maka dipandang layak jika Tergugat dihukum pula untuk membayar

Hal. 43 dari 47 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang paksa, namun selain norma yang digariskan tersebut terkait dengan penghukuman *dwangsom* dapat dikembalikan kepada kearifan dan kehati-hatian Hakim, dalam perkara *aquo* Majelis Hakim memandang bahwa apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka atas permohonan Penggugat kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dapat dilakukan eksekusi, begitu pula dengan kasus *aquo*, jika perkara *aquo* telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat dapat memohonkan eksekusi, tanpa melalui uang paksa atau *dwangsom*, maka untuk itu atas kearifan dan kehati-hatian Majelis Hakim, maka terhadap petitum kelima selayaknya menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum keenam dari gugatan Penggugat yang memohon menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Menimbang bahwa untuk petitum keenam merujuk pada petitum kedua dan ketiga telah dikabulkan, maka adalah patut apabila Tergugat dihukum untuk mentaati isi putusan ini, dengan demikian sudah selayaknya Majelis Hakim mengabulkan petitum keenam dari gugatan Penggugat dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketujuh dari gugatan Penggugat yang memohon untuk menghukum Tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dari perkara ini, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka dalam hal ini Tergugat dapat dipandang sebagai pihak yang kalah, untuk itu sudah sepatutnya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat (*vide*. Pasal 192 Rbg);

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap alat bukti lainnya yang diajukan kedua belah pihak yang dianggap tidak relevan dengan pokok perkara ini, menurut pandangan Pengadilan/Majelis Hakim *in cassu* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka untuk itu dinyatakan untuk menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya (*vide*. SEMA MARI Nomor 12 tahun 1964);

Menimbang bahwa dengan mengacu petitum subsidair yakni *Ex Aequo Et Bono* atau memberikan putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim mengambil

Hal. 44 dari 47 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang dikabulkan dapat dilakukan perubahan redaksional tanpa mengurangi makna dari tuntutan tersebut;

Menimbang bahwa Hakim tidak hanya dipandang menyelesaikan suatu permasalahan dengan mengedepankan teorinya, namun Hakim juga dituntut untuk menggunakan intuisinya dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, catatan kritis yang dapat diambil dari pandangan Satjipto Rahardjo bahwa "Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita". Dalam suatu sengketa keperdataan jika kita kembali kepada filosofinya apakah yang di perdebatkan dan dibuktikan dalam suatu forum persidangan, tidak lain adalah hak keperdataannya, suatu sengketa keperdataan baik itu gugatan, perlawanan, maupun sengketa perdata lainnya sejatinya bukanlah mengedepankan suatu rasa gengsi suatu *prestige* ataupun menjatuhkan satu sama lainnya, melainkan hanyalah suatu pengakuan atas suatu hak keperdataannya, untuk itu dalam putusan ini sebagai bahan renungan kepada para pihak yang bersengketa, perlulah kembali untuk memahami suatu filosofi hukum yang dipergunakan dalam tata kehidupan maupun tata pergaulan di masyarakat yang memberi makna bahwa hukum adalah mensejahterakan dan bukan saling mengalahkan ataupun menjatuhkan;

Menimbang bahwa melalui putusan ini Majelis Hakim ingin mengungkapkan suatu renungan hati, ketika cinta ingin kita disatukan, namun ketika benci ingin kita dipisahkan, persoalan ini bukanlah suatu kebencian, tapi jalan untuk kembali kepada keinginan masing-masing dan kembali kepada jati diri sesungguhnya. Persoalan ini bukanlah jalan untuk merebutkan sesuatu, namun mencapai tujuan untuk memperbaiki sesuatu, semoga dapat menjadi renungan;

Memperhatikan Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek (BW)*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 45 dari 47 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatigdaad*);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian atas perbuatan melanggar hukum sekaligus sebagai sanksi adat kepada Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar kain tais;
4. Menghukum Tergugat untuk mentaati isi putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh kami A.A. Gde Agung Jiwandana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arvan As'ady Putra Pratama, S.H., M.Kn., dan Pahala Yudha Anugraha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jaret Isnain Sungkono, S.H., sebagai Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Arvan As'ady Putra Pratama, S.H., M.Kn.

A.A. Gde Agung Jiwandana,
S.H.

Ttd

Pahala Yudha Anugraha, S.H.

Panitera,

Hal. 46 dari 47 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Jaret Isnain Sungkono, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNPB	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp286.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp34.000,00
4. Biaya PNPB Penyerahan Akta Panggilan	Rp20.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp40.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
7. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 47 dari 47 hal. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)